



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme perlu dilakukan upaya pengendalian gratifikasi sebagai perwujudan integritas penyelenggara dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur dalam menjalankan fungsi dan tugasnya;
- b. bahwa untuk melakukan pengendalian gratifikasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur perlu dibentuk satuan tugas unit pengendalian gratifikasi yang melaksanakan pemantauan dan pengendalian terhadap gratifikasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
- Memerhatikan:
1. Surat Ketua KPU Nomor 945/PW.01/11/2021 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur.

KEDUA : Keanggotaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas, wewenang dan fungsi Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam kegiatan pengendalian gratifikasi, Unit Pengendalian Gratifikasi melakukan:

- 1) upaya-upaya untuk mendorong Pejabat Terkait pada Satuan Kerja KPU Kabupaten Flores Timur dengan mencantumkan ketentuan larangan penerimaan, pemberian Gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa, kontrak pengadaan barang/jasa, surat tugas dan pengumuman dalam proses/kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta surat-surat yang disampaikan kepada Lingkungan KPU Kabupaten Flores Timur atau Pihak Ketiga lainnya;
- 2) memberikan informasi kepada setiap Jajaran KPU Kabupaten Flores Timur, PPK, PPS, KPPS, dan Pihak Ketiga terkait dengan adanya Peraturan Pengendalian Gratifikasi secara terus menerus;

- 3) menugaskan kepada seluruh Pejabat satuan kerja di Lingkungan KPU Kabupaten Flores Timur untuk mensosialisasikan peraturan yang mengatur tentang pengendalian Gratifikasi kepada seluruh pihak terkait.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 1 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

KORNELIUS ABON

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR: 6 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
FLORES TIMUR TAHUN 2022

KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN
1	2	3	4
1.	KORNELIUS ABON	KETUA	PENGARAH
2.	GERGORIUS SULE SANGA	ANGGOTA	PENGARAH
3.	TIRZA MARSELINA CLAUDIANA	ANGGOTA	PENGARAH
4.	IBRAHIM JAFAR	ANGGOTA	PENGARAH
5.	FABIANUS BOLI URAN	ANGGOTA	PENGARAH
6.	KONDRADUS LIWU	SEKRETARIS	KETUA
7.	ROSSA ASRY	KASUBAG HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA	SEKRETARIS
8.	THERESIA OSE BOLEN	KASUBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
9.	DIAN SYAHDAN SINAGULA	KASUBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA
10.	MIKHAEL LAMABELAWA	KASUBAG TEKNIS DAN HUPMAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 1 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

KORNELIUS ABON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



ROSSA ASRY

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR: 6 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2022

TUGAS, WEWENANG DAN FUNGSI
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2022

A. TUGAS DAN WEWENANG

Tugas dan wewenang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi meliputi:

- a. menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran KPU Kabupaten Flores Timur, PPK, PPS, dan KPPS, di Lingkungan KPU Kabupaten Flores Timur, PPK, PPS, KPPS;
- b. menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal KPU, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- c. menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU;
- d. mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan diseminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU Kabupaten Flores Timur, PPK, PPS, dan KPPS;
- e. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Peraturan ini;

- f. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- g. meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran KPU Kabupaten Flores Timur, PPK, PPS, dan KPPS terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
- h. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran KPU Kabupaten Flores Timur, PPK, PPS, dan KPPS dan melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU; dan
- i. menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran KPU Kabupaten Flores Timur, PPK, PPS, KPPS dan/atau Pihak Ketiga.

B. FUNGSI

Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Kabupaten Flores Timur mempunyai fungsi untuk:

- a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Flores Timur, PPK, PPS, dan KPPS;
- b. melakukan koordinasi dengan Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Provinsi dan /atau Unit Pengendalian Gratifikasi KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Flores Timur, PPK, PPS, dan KPPS;
- c. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
- d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
- e. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
- g. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU Kabupaten Flores Timur, PPK, PPS, dan KPPS kepada

Unit Pengendalian Gratifikasi KPU dengan tembusan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Provinsi setiap menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;

- h. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU Kabupaten Flores Timur, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU Kabupaten Flores Timur, PPK, PPS, dan KPPS;
- i. menyampaikan laporan berkala kepada Unit Pengendalian Gratifikasi KPU dengan tembusan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Provinsi tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Flores Timur, PPK, PPS, dan KPPS;
- j. melaksanakan tugas ketatausahaan Unit Pengendalian Gratifikasi.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 1 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

KORNELIUS ABON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

ROSSA ASRY